

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Konsep Produk Tabungan Mabruur di Bank Syariah Mandiri KCP Tulungagung**

Pengertian tabungan yang dimuat dalam Undang-Undang Perbankan Syariah No.21 Tahun 2008, tabungan adalah simpanan berdasarkan *wadiah* dan/atau berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak melanggar ajaran Islam. Penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau tagihan lain yang setara.<sup>97</sup>

Tabungan mabrur adalah jenis tabungan khusus yang digunakan untuk membantu nasabah dalam menunaikan ibadah haji dan umrah, saat ini tabungan mabrur hanya digunakan untuk rupiah. Karenanya, simpanan ini disiapkan khusus untuk haji dan umrah, dan tidak dapat ditarik sewaktu-waktu seperti jenis simpanan lainnya.<sup>98</sup>

Berdasarkan hasil temuan dilapangan Tabungan Mabruur Pada Bank Syariah Mandiri KCP Tulungagung akad yang digunakan dalam Tabungan Mabruur adalah akad *mudharabah muthlaqah*, dimana perjanjian kerjasama antara 2 belah pihak, ialah pihak pertama selaku pemilik dana (nasabah)

---

<sup>97</sup> Khotibul Umam, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm 80-81

<sup>98</sup> Rahma Fitri, Alim Murtnai, "Analisis Strategi Pemasaran dan Pelayanan dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah Produk Tabungan Mabruur pada PT. Bank Syariah Mandiri KC Setia Budi Medan," *Jurnal FEB*, Vol. 1 No. 1

menyerahkan dana buat dikelola ataupun diusahakan oleh pihak kedua (pengelola dana) tanpa penentuan jenis usaha, waktu dan tempat usaha tersebut serta laba atau keuntungan hendak di bagi di antara keduanya bsesuai dengan ketentuan yang disepakati.

#### Mekanisme Tabungan Mabruur di Bank Mandiri Syariah:

##### 1) Pembukaan Rekening Tabungan Mabruur

Saat sebelum customer service memandu buat melaksanakan pembukaan rekening tabungan mabrur, hingga customer service hendak membagikan petunjuk tentang ketentuan umum pembukaan rekening tabungan mabrur sebagai berikut: setoran awal, saldo minimum, jumlah setoran minimum, persyaratan pendaftaran serta kepatuhan yang berlaku.

##### 2) Pendaftaran Haji

Sehabis setoran sudah mencapai nominal yang dipersyaratkan oleh Departemen Agama RI buat mendaftarkan haji. Dengan persetujuan nasabah, hingga nasabah penabung hendak didaftarkan pada Siskohat (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu) buat memperoleh nomor porsi haji. Saat mendaftaran di Siskohat, nasabah wajib menyisihkan saldo tabungan minimal Rp 100.000,-.

##### 3) Pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji

Untuk calon jamaah haji yang telah terdaftar dalam masa tunggu yang ditunjuk oleh Kemenag, mereka dapat melunasi BPIH. Besar jumlah setoran perlunasan ialah syarat dari Kemenang dan dilakukan dengan cara pemindahbukuan ataupun tidak boleh dilakukan pembayaran secara tunai.

#### 4) Pembatalan Haji

Bila calon jamaah haji meningga ataupun mengunduran diri sebab alasan kesehatan ataupun alasan lain, maka calon jemaah haji akan dinyatakan membatalkan pendaftaran haji.

#### 5) Penutupan Rekening

Tabungan mabrur hanya bisa ditutup untuk keperluan pendaftaran haji, dan rekening bisa ditutup setelah nasabah menunaikan ibadah haji. Untuk Tabungan Mabrur yang ditutup karena meninggal dunia atau mengundurkan diri akan dikenakan biaya penutupan sebesar Rp25.000, dan penutupan rekening BPIH tidak dipungut biaya.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fadillah Ahmad<sup>99</sup> Tabungan Mabrur diawali dengan pembukaan rekening tabungan mabrur dengan setoran awal dan secara kontinou menabung sampai saldo rekening mencapai jumlah yang sudah ditetapkan untuk pendaftaran porsi haji. Dan juga penelian yang dilakukan oleh Marlina Fitri Suryani<sup>100</sup> Mekanisme Tabungan Mabrur diawali dengan pembukaan rekening Tabungan Mabrur dengan setoran awal sebesar Rp.100.000 dan secara kontinou menabung sampai saldo rekening berjumlah Rp.25.100.000 untuk pendaftaran porsi haji.

---

<sup>99</sup> Fariz Al-Hasni, "Akad Mudharabah Mutlaqah dalam Praktik Perbankan Syariah", Skripsi: Universitas Islam Negeri Mataram, 2017

<sup>100</sup> Marlina Fitri Suryani, "Penerapan Akad Mudharabah Mutlaqah Pada Tabungan Mabrur di PT. Bank Syariah Mandiri KCU Ahmad Yani Medan" Skripsi: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019

## **B. Implementasi akad *mudharabah mutlaqah* pada Tabungan Mabror di Bank Syariah Mandiri KCP Tulungagung**

Fatwa DSN-MUI menetapkan fatwa No 02/DSN/MUI/IV/2000, disebutkan bahwa tabungan yang dihitung berdasarkan bunga adalah tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah. Sedangkan tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang menggunakan prinsip *mudharabah*.<sup>101</sup>


*Mudharabah* merupakan prinsip kerjasama dimana pemilik modal memberikan dana 100% dan pengelola memberikan keahliannya dan keterampilannya, dengan pembagian nisba sesuai perjanjian diawal oleh kedua belah pihak yang mengikat dalam perjanjian. *Mudharabah* memiliki dua jenis yaitu *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayaddah*. *Mudharabah mutlaqah* adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dengan salah satu pihak memberikan modal kepada pengelola dimana pengelola tidak diberikan batasan untuk mengelola dananya sesuai syariah. Dengan kebebasan dalam mengelola dananya oleh si pengelola, maka sangat mudah bagi si pengelola untuk menginvestasikan dananya. Jenis investasi *mudharabah mutlaqah* dapat ditawarkan salah satunya dalam produk tabungan.<sup>102</sup> Dibawah ini adalah skema *Mudharabah*

---

<sup>101</sup> DSN-MUI NO:07/DSN-MUI/IV/2000. . , hlm 3

<sup>102</sup> Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014) hlm 113-114

**Gambar 5.1**  
**Skema Mudharabah**



*Skema Akad Mudharabah. Sumber (Antonio, 2001, hal. 96)*

Berdasarkan hasil temuan dilapangan, implementasi akad *mudharabah mutlaqah* pada Tabungan Mabrur di Bank Syariah Mandiri KCP Tulungagung yaitu:

- 1) Dalam Tabungan Mabrur nasabah selaku shahibul maal atau pemilik dana, dan bank selaku mudharib atau pengelola dana. Akad *mudharabah mutlaqah* di tabungan mabrur Bank Syariah Mandiri telah dilaksanakan. Nasabah adalah pemilik dana, dan bank adalah pengelola dana.
- 2) Modal harus dinyatakan jumlahnya, harus berbentuk tunai. Nasabah akan memberikan dana secara tunai saat membuka rekening tabungan haji.

- 3) Bagi hasil harus dinyatakan dengan bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Nisbah bagi hasil untuk tabungan mabrur sebesar 15% : 85%, jadi 15% untuk nasabah dan 85% untuk bank.
- 4) Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat menjalankan berbagai usaha sesuai dengan hukum syariah. Tapi yang terjadi di lapangan Bank Syariah Mandiri KCP Tulungagung uang 100.000 yang tersisa ditabungkan nasabah tidak digunakan membuat usaha.

Berdasarkan temuan penelitian, Bank Syariah Mandiri KCP Tulungagung belum menerapkan *Mudharabah Mutlaqah* pada tabungan Mabrur. Bahwasanya mereka untuk pembagian bagi hasilnya masih belum jelas. Adapun yang terjadi dilapangan nasabah tabungan mabrur, langsung menyetorkan uang sejumlah 25.100.000.00 dimana pihak bank langsung menyetorkan uang 25.000.000.00 ke Kemenag untuk mendapatkan porsi haji bagi nasabah. Uang yang tersisa di tabungan nasabah sejumlah 100.000. Tapi tidak adanya proyek/usaha dari uang sisa tersebut membuat tabungan mabrur belum bisa dikatakan menggunakan akad *Mudharabah Mutlaqah*.

Hasil penelitian ini, tidak sejalan dengan yang dilakukan Eka Handayani<sup>103</sup> Tabungan Mabrur pada Bank Syariah Mandiri KCP Belitang berjalan berdasarkan akad mudharabah mutlaqah dan Tabungan Mabrur Bank Syariah Mandiri KCP Belitang menggunakan sistem bagi hasil yang telah diterapkan mengacu pada prinsip *revenue sharing*. Pada penelitian yang

---

<sup>103</sup> Eka Handayani, "Implementasi Nisbah Bagi Hasil Produk Tabungan Mabrur Melalui Akad Mudharabah dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Skripsi*: UIN Raden Intan Lampung 2018

dilakukan oleh Khairun Nisa<sup>104</sup> dalam penerapan akad *mudharabah mutlaqah* pada Bank Syariah Mandiri KCP Medan Iskandar Muda sudah sesuai dengan aturan dan prinsip syariah, perhitungan bagi hasil dari tabungan berencana tidak selalu sama setiap bulannya, karena dipengaruhi oleh bank, nisbah tabungan berencana, saldo rata-rata dan periode jangka waktunya.

### **C. Kendala-kendala yang dihadapi serta solusi dalam implementasi akad *mudharabah mutlaqah* pada Tabungan Mabrur di Bank Syariah Mandiri KCP Tulungagung**

Dalam implementasi akad *mudharabah mutlaqah* pada Tabungan Mabrur Bank Syariah Mandiri KCP Tulungagung dalam menghadapi kendala-kendala yaitu: kurangnya pemahaman nasabah terkait akad yang dipakai dalam tabungan mabrur sehingga mereka ketika didaftarkan ke siskohat Kemenag mereka tidak kembali menabung untuk persiapan bekal ibadah haji.

Dari kendala yang dihadapi oleh Bank Syariah Mandiri KCP Tulungagung diatas pihak Bank mempunyai solusi yaitu mereka memberikan informasi secara detail kepada nasabah bahwa tabungan mabrur menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*, diharapkan nasabah tetap menabung ketika nasabah sudah didaftarkan ke siskohat Kemenag, sehingga nasabah masih mendapatkan bagi hasil.

---

<sup>104</sup> Khairun Nisa, "Penerapan Akad Mudharabah Mutlaqah pada Tabungan Berencana di Bank Syariah Mandiri KCP Medan Iskandar Muda", *Skripsi*: UIN Sumatera Utara Medan, 2019

Penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Fadila Ahmad<sup>105</sup> Nasabah Tabungan Mabrur, baik dalam proses pelaksanaan akad ataupun manfaatnya, belum begitu paham tentang informasi yang ada di Tabungan Mabrur.

---

<sup>105</sup> Fadillah Ahmad, Analisis, “Penerapan Akad Mudharabah Muthaqah pada Tabungan Mabrur untuk Biaya Perjalanan Ibadah Haji Studi pada Bank Syariah Mandiri KCP Belitang”, *Skripsi*: IAIN Raden Intan Lampung, 2018